



PROSEDUR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.45
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/05.18	Judul Standar: Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022



PROSEDUR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.45
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi Tim Komite Etik dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa di lingkungan STIKes Panti Waluya
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik2. Tim Komite Etik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu3. Tim Komite Etik mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;4. Tim Komite Etik melakukan telaah atas bukti-bukti atau temuan yang didapatkan5. Tim Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Ketua STIKes dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan6. Tim Komite Etik menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan7. Tim Komite Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.2. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi, serta sedang belajar menuntut ilmu di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.4. Penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh mahasiswa2. Pengecekan pelanggaran kode etik mahasiswa oleh kaprodi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa 4. Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa 5. Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri dari mahasiswa 6. Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan 7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik 8. Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar kode etik mahasiswa.
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Komite Etik 2. Ketua STIKes 3. Ketua Program Studi
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p>Terdapat pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan pengecekan terkait kemungkinan pelanggaran kode etik mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan pelaporan kepada tim komite etik dan diketahui oleh ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim komite etik melakukan pengecekan atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri dari mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar kode etik mahasiswa.</p>

Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim komite etik yang menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. 2. Tim komite etik wajib membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi. 3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang ada di Buku Pedoman Kode Etik
Dokumen Terkait	:	Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa